

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan alam adalah aset berharga yang harus kita jaga dan lestarikan untuk masa depan. Dalam era modern ini, perubahan iklim, polusi, dan penurunan sumber daya alam semakin menjadi isu global yang mendesak. Di sinilah pentingnya dokumen lingkungan menjadi semakin relevan. Dokumen lingkungan adalah instrumen penting dalam upaya menjaga dan melestarikan keberlanjutan lingkungan alam kita. Mereka membantu dalam memahami dampak potensial dari proyek-proyek pembangunan, kebijakan, atau aktivitas lainnya terhadap lingkungan, serta memberikan panduan untuk mengambil tindakan yang tepat demi meminimalkan dampak negatifnya (Farras Zhafran et al., 2023).

Revolusi industri menyebabkan negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia terus memacu pertumbuhan industri di negaranya, karena dianggap sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Faikar et al., 2020). Dalam konteks ini, konsultan lingkungan memainkan peran yang penting dalam membantu perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan lingkungan dengan menggunakan dokumen-dokumen lingkungan contohnya seperti AMDAL, UKL-UPL, RINTEK Limbah B3 dan masih banyak lagi (Winarso et al., 2018). Tujuan dari kebijakan kepemilikan dokumen lingkungan ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa pelaku usaha atau kegiatan dalam melakukan aktivitasnya dapat mengelola dampak akibat usaha atau kegiatannya serta memantau komponen lingkungan yang terkena dampak dan pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan tersebut sehingga keberlangsungan lingkungan hidup dapat terjaga (Sari et al., 2020).

Dari berbagai uraian mengenai keberadaan aktivitas industri di Indonesia hingga perizinan yang wajib dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul Laporan Kegiatan Magang

MBKM, yaitu “Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Andesit di Kabupaten Ponorogo”.

Dalam laporan ini, penulis diharapkan mampu mengelola data PERTEK Emisi, PERTEK BMAL, RINTEK B3 yang dihasilkan oleh industri Pertambangan batu andesit di kabupaten ponorogo, mampu mengidentifikasi dampak prakiraan yang dihasilkan oleh aktivitas industri di Indonesia hingga perizinan yang wajib dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul Laporan Kegiatan Magang MBKM, yaitu “Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Andesit di Kabupaten Ponorogo”.

Penulis diharapkan mampu mengelola data dan menyusun dokumen UKL-UPL yang dihasilkan oleh industri pertambangan di kabupaten ponorogo. Selain sebagai bentuk ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, proses penyusunan dokumen UKL-UPL menjadi sarana penunjang kemampuan penulis dalam memahami kondisi lapangan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk memperoleh pengalaman kerja praktik di bidang konsultan lingkungan,

1. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan serta perlindungan lingkungan,
2. Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, seta penilaian dampak lingkungan,
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari konsultan lingkungan dalam mendukung proyek serta kegiatan industri yang ramah lingkungan, dan
4. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana suatu proyek atau kegiatan dapat memberikan dampak lingkungan dan bagaimana cara mengelola dampak tersebut.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari Kegiatan Magang MBKM tahun ajaran 2024-2025 di PT Kenra Ciptaloka Konsultan sebagai berikut :

1. Mampu mengetahui dan mempelajari terkait Dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
2. Untuk mengkaji dan memperkirakan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu andesit.
3. Merencanakan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan dari rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batu andesit yang menimbulkan dampak.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari kegiatan magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di PT Kenra Ciptaloka Konsultan yang berlokasi di Amega Crown Residence, Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
2. Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berlangsung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024 s.d. 5 Juni 2024,
3. Pada pelaksanaan Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berfokus pada penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL Industri Pertambangan Batu Andesit Di Kabupaten Ponorogo
4. Selain berfokus pada penyusunan dokumen lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan, Kegiatan Magang MBKM di PT Kenra Ciptaloka Konsultan berfokus kepada pekerjaan operasional perusahaan yang lainnya, seperti penyusunan rona lingkungan awal, penyusunan matriks mengenai dampak yang dihasilkan oleh suatu industri, dan lain sebagainya.

1.4 Profil Perusahaan

A. Deskripsi Singkat Perusahaan



Gambar 1.1 Logo Perusahaan

PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah perusahaan yang berjasa dalam bidang konsultan lingkungan, perizinan lingkungan, dan jasa terkait lainnya. Dokumen lingkungan yang dikerjakan oleh perusahaan merupakan permintaan dari pemrakarsa yang membutuhkan perizinan lingkungan untuk pembangunan atau pengembangan industri. PT Kenra Ciptaloka Konsultan ada perusahaan perseroan terbatas yang didirikan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Tahun 2011 di Jl. Kp. Baru, Tambak Oso yang bertempat di Amega Crown Apartemen. Perusahaan ini telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam menyelesaikan permasalahan dokumen lingkungan dan perencanaan serta penataan lingkungan. Fokus pada perusahaan ini yaitu Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, Analisa mengenai Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), dan dokumen lingkungan lainnya.

PT Kenra Ciptaloka Konsultan ini memiliki misi untuk menyediakan klien solusi yang berkualitas dan cost effective. Diakui karena integritas dan keahlian dalam bidang lingkungan yang menyediakan produk kerja berkualitas kepada klien, perhatian terhadap detail, respons cepat, dan solusi kreatif untuk masalah teknis yang sulit.

B. Identitas Perusahaan


Nama Perusahaan	:	PT Kenra Ciptaloka Konsultan
Jenis Usaha	:	Jasa Konsultan Lingkungan
Nama Pemilik	:	Suharto
Nama Direktur Utama	:	A'an Jimmy Agustian, S. T
Alamat Perusahaan	:	Amega Crown Residence, Tambak Oso, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
No. Telp	:	082110007189 / 085230922717
Email	:	kenraciptaloka@gmail.com
Website	:	www.kenraciptaloka.com

C. Visi Misi Perusahaan

Visi dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah memberikan layanan konsultasi lingkungan yang terpercaya, andal, dan komprehensif untuk industri secara keseluruhan. Sedangkan untuk misi dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan adalah berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia atas dasar kepekaan terhadap wawasan lingkungan.

D. Struktural Perusahaan

Berikut bagan struktural dari PT Kenra Ciptaloka Konsultan :



Gambar 1. 2 Bagan Struktural PT Kenra Ciptaloka Konsultan

Sumber: Data perusahaan PT Kenra Ciptaloka Konsultan, 2024

Berdasarkan bagan struktural yang ada di PT Kenra Ciptaloka Konsultan, penulis mendapatkan kesempatan magang di Divisi Dokumen Lingkungan. Ruang lingkup divisi tersebut berkaitan dengan segala macam bentuk penyusunan dokumen lingkungan guna kebutuhan perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam menyusun dokumen lingkungan, seorang Divisi Dokumen Lingkungan diharapkan mampu memahami dampak kegiatan industri yang akan berjalan. Secara internal, Divisi Dokumen lingkungan mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan praktik industri yang berasaskan sustainability. Tidak hanya itu, Divisi Dokumen Lingkungan memiliki peranan dalam memastikan apakah suatu usaha dan/atau kegiatan industri patuh terhadap regulasi yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.